

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa konflik perbatasan wilayah merujuk pada situasi di mana dua atau lebih negara atau daerah terlibat dalam perselisihan terkait batas-batas geografis antara wilayah mereka. Konflik perbatasan wilayah bisa terjadi karena beberapa alasan, yakni klaim teritorial yang tumpang tindih, sengketa sejarah, pertentangan etnis atau agama, sumber daya alam yang berharga, atau faktor politik (Ardeansari, 2022).

Di dalam setiap Undang Undang Pembentukan Daerah Otonomi baik provinsi maupun kabupaten/kota belum didukung dengan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat. Hal ini sering menimbulkan konflik batas antar-daerah. Apalagi, jika daerah perbatasan yang diperebutkan memiliki sumber daya alam. Keputusan pemerintah dan DPR untuk mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang disusul dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah tentu saja memberikan kebahagiaan tertentu bagi pemerintah daerah karena dengan berlakunya Undang Undang tersebut, batas wilayah menjadi sangat berarti, khususnya jika wilayah tersebut kaya akan sumber daya alam. Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi UU tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah (Jaya & Delmiati, 2022). Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya.

Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama wilayah yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, pemberlakuan kedua UU tersebut juga mengundang masalah baru. Terutama, berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah daerah terhadap wilayahnya. Kini sejengkal tanah dalam daerah perbatasan menjadi amat berarti dan bisa menjadi sumber konflik karena ketidakjelasan batas wilayah (Rahman & Asikin, 2020).

Kabupaten Bekasi juga menghadapi isu permasalahan yang sama, terutama dalam konteks konflik batas Desa. Salah satu wilayah yang memiliki konflik batas Desa adalah Desa Sukasari dan Desa Jaya mulya yang bermula Karena adanya program reklamasi seluas 3 Hektar yang berada disekitar area Situ Rawa Ceper, pada awalnya Situ Rawa Ceper memiliki luas 10 Hektar. Program reklamasi tersebut bertujuan untuk membangun tanggul dibibir Situ Rawa Ceper, pembangunan tersebut berada disebelah Selatan Situ Rawa Ceper yang berbatasan langsung dengan Desa Jayamulya. Hal tersebut, menyebabkan timbulnya klaim sepihak oleh Pemerintah Desa Jayamulya terkait batas wilayah antara kedua Desa yaitu Desa Sukasari dan Desa Jayamulya.

Pentingnya peran *stakeholder* dalam konflik ini tidak hanya berdampak pada kedamaian dan hubungan pemerintah di dua Desa tetapi juga berimplikasi luas pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Kerja sama dan kolaborasi antar *Stakeholder* sangat diperlukan untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran *stakeholder* dalam konflik ini bukan hanya masalah lokal tetapi juga memiliki implikasi penting dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Pemerintahan Kecamatan Serang Baru dan Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, Badan Informasi Geospasial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Badan pertanahan Kabupaten Bekasi selaku instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan kesekretariatan Dinas.

Konflik batas wilayah antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi memiliki akar permasalahan yang dimulai dari perebutan pengelolaan Situ Rawa Ceper. Situ tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administrasi Desa Sukasari, namun pada tahun 1996 terjadi program reklamasi yang mengubah sebagian luas Situ Rawa Ceper, menjadikannya sebagai batas tanggul bibir Situ. Hal ini menjadi awal mula terjadinya klaim dari Desa Jayamulya terkait batas wilayah, yang berusaha untuk memperoleh sebagian dari wilayah Situ Rawa Ceper. Meskipun awalnya konflik dimulai karena kepentingan

pengelolaan Situ Rawa Ceper, konflik kemudian berubah menjadi konflik batas desa karena klaim yang disampaikan oleh Desa Jayamulya. Klaim ini bersifat sepihak dan menciptakan ketegangan karena sebagian lahan yang mereka klaim masih secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Sukasari. Pemekaran Desa Jayasampurna menjadi Desa Jayamulya semakin memperumit situasi dengan menciptakan ketidakjelasan dalam menetapkan batas wilayah di sekitar Situ Rawa Ceper, yang sebelumnya merupakan bagian dari Desa Sukasari. Konflik ini menunjukkan adanya persaingan atas pengelolaan sumber daya alam yang berharga, terutama Situ Rawa Ceper, yang memiliki potensi pariwisata dan manfaat ekonomi bagi kedua desa. Selain itu, perbedaan pandangan antara pemerintah Desa Sukasari dan Desa Jayamulya terkait sejarah kepemilikan Situ Rawa Ceper juga menjadi faktor pemicu konflik. Kedua desa bersaing untuk mempertahankan klaimnya terhadap tanah dan wilayah yang mereka anggap sebagai hak kepemilikan. Ketidaksepemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat sekitar terkait dengan klaim batas wilayah juga memperumit situasi. Pandangan yang berbeda mengenai sejarah kepemilikan Situ Rawa Ceper dan statusnya sebagai milik Desa Sukasari atau Desa Jayamulya menyebabkan konflik ini semakin bertambah rumit.

Penelitian ini penting dilakukan karena konflik batas Desa, seperti yang terjadi antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi, memiliki implikasi yang lebih luas daripada sekedar permasalahan lokal. Penyelesaian konflik ini tidak hanya berdampak pada kedamaian dan hubungan antar-masyarakat di dua Desa, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran *stakeholder* dalam konflik ini menjadi penting bagi pemerintah dan instansi terkait seperti Pemerintah Kecamatan Serang Baru, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, Badan Informasi Geospasial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan pertanahan Kabupaten Bekasi. Untuk berkerja sama dan berkolaborasi untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dengan uraian tersebut ditentukan judul pada penelitian ini yaitu "Peran *Stakeholders*

Dalam Penyelesaian Konflik Batas Desa Sukasari Dan Desa Jayamulya Di Kabupaten Bekasi”.

1.2 Perumusan Masalah

Konflik antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya terjadi akibat Situ Rawa Ceper yang memiliki luas 10 Hektar pada tahun 1996 tercetus program reklamasi di bagian selatan Situ Rawa Ceper yang merupakan batas wilayah Desa Sukasari dan Desa Jayamulya seluas 3 Hektar sehingga luasnya berkurang menjadi 7 hektar dan lahan yang direklamasi tersebut menjadi batas tanggul bibir Situ. hal ini menyebabkan adanya klaim dari Desa Jayamulya terkait batas Desa hal tersebut dilakukan agar pemerintah Desa Jayamulya juga mendapatkan sebagian wilayah di Situ Rawa Ceper. Letak Situ Rawa Ceper yang berada di wilayah administrasi Desa Sukasari secara langsung berbatasan dengan Desa Jayamulya. Hal ini lah yang menjadi awal dari konflik batas Desa antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi.

10 Hektar yang masuk kedalam bagian Desa Sukasari Kemudian dilakukan program reklamasi seluas 3 Hektar disebelah Selatan batas wilayah Desa Sukasari untuk, klaim sepihak mengenai Lahan yang menjadi batas anantara kedua Desa oleh Pemerintah Desa Jayamulya di sekitar kawasan Situ Rawa Ceper menjadi faktor penyebab lain dari terjadinya konflik antara kedua Desa ini, sebab lahan yang klaim sepihak tersebut secara administrasi masih termasuk dalam Desa Sukasari.

Adanya klaim lahan tersebut berawal dari pemekaran Desa Jayasampurna yang kemudian terbagi menjadi Desa Jayamulya. Menurut Pemerintah Desa Sukasari Pemekaran Desa tersebut menciptakan kompleksitas dalam menetapkan batas wilayah di sekitar Situ Rawa Ceper yang merupakan batas wilayah Desa Sukasari dan Desa Jayamulya. Akibatnya, muncul ketidakjelasan batas wilayah yang menjadi sumber ketegangan dan pertentangan antara kedua Desa tersebut. Konflik ini menjadi semakin rumit karena setiap pihak berusaha keras untuk mempertahankan klaimnya terhadap tanah dan wilayah yang diyakini sebagai hak kepemilikan mereka.

Dalam upaya penyelesaian konflik batas Desa antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi, pemerintah daerah telah memberikan

sejumlah bantuan dan dukungan melalui berbagai instansi, seperti DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). DPMD memiliki peran dalam membantu mengelola dan memediasi konflik di tingkat Kabupaten Melalui Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kabupaten Bekasi, memberikan dukungan teknis, informasi, dan rekomendasi yang diperlukan, serta berperan sebagai mediator antara kedua Desa. Namun, konflik ini juga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok dari tokoh masyarakat di masing-masing Desa.

Konflik batas wilayah antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya terjadi karena perbedaan pandangan mengenai klaim batas. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah daerah, *stakeholder* terkait, dan masyarakat Desa yang terlibat dalam konflik, untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan guna mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bersama-sama. Oleh karena itu, peneliti dalam mengajukan perumusan masalah “Bagaimana Peran *Stakeholder* Dalam Penyelesaian Konflik Batas Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi?”.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi Peran para *Stakeholder* Dalam Penyelesaian Konflik Batas Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Beberapa sasaran penelitian yang dapat dijabarkan, antara lain:

1. Mengidentifikasi alur konflik batas Desa Sukasari dan Jayamulya.
2. Mengidentifikasi *stakeholder* terkait
3. Menelaah faktor-faktor penyebab konflik batas Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi.
4. Menganalisis upaya penyelesaian konflik batas Desa Sukasari dan Jayamulya.
5. Mengkaji peran para *stakeholder* dalam menyelesaikan konflik batas Desa.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran stakeholder terkait dalam menyelesaikan konflik batas Desa dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan konflik batas Desa di Kabupaten Bekasi.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas tentang konflik batas Desa yang terjadi pada Desa Sukasari dan Desa Jayamulya yang berada di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Konflik batas Desa ini disebabkan karena adanya klaim lahan di sekitar Batas wilayah antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya.

1. Ruang lingkup wilayah

Penelitian ini memfokuskan pada konflik batas Desa yang terjadi di dua Desa, yaitu Desa Sukasari dan Desa Jayamulya. Kedua Desa ini berlokasi di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Wilayah studi ini mencakup batas-batas geografis dan administratif antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya

2. Ruang lingkup substansi

Substansi penelitian ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan konflik batas Desa antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya. Ini melibatkan:

- a. Mengidentifikasi alur konflik batas Desa Sukasari dan Jayamulya.
- b. Menelaah faktor-faktor penyebab konflik batas Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi.
- c. Menganalisis upaya penyelesaian konflik batas Desa Sukasari dan Desa Jayamulya.
- d. Mengkaji peran *stakeholder* yang memiliki peran langsung dalam menyelesaikan konflik batas Desa

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini ditulis secara sistematis dengan pembagian bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi terkait latar belakang penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II Perspektif dan Kajian Pustaka

Bab ini membahas terkait landasan teori. Adapun teori yang digunakan yakni peran dan pemberdayaan.

BAB III Pengolahan data

Bab ini membahas bagaimana nantinya data yang telah didapatkan akan diolah ke dalam penelitian ini.

BAB IV Pembahasan

Bab ini membahas terkait tahapan penelitian dan hasil penelitian.

BAB V Simpulan dan saran

Adapun untuk bab terakhir terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang sudah diproses dan dianalisis yang mana dikaitkan dengan teori yang menjadi acuan oleh peneliti, sedangkan saran merupakan kekurangan dari hasil penelitian yang dapat menjadi perbaikan untuk penelitian selanjutnya.